

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Negara Lintas Timur KM 112 Kp. Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang Propinsi Lampung Kode Pos 34596 34596 08117266660

<http://disdukcapil.tulangbawangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan



**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

TULANG BAWANG

Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar/keterangan dari Kepala Kampung
2. Surat Bukti Pemberkatan Perkawinan menurut agamanya
3. Kartu Keluarga
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
5. Pas Poto Berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar
6. Dua orang saksi yang sudah berusia 21 Tahun keatas
7. Photo Copy Akta Kelahiran kedua mempelai
8. Mengisi Formulir F.2.12 yang telah disediakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Negara Lintas Timur KM 112 Kp. Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang Propinsi Lampung Kode Pos 34596 34596 08117266660

<http://disdukcapil.tulangbawangkab.go.id>



**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**
TULANG BAWANG

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN AKTA PENCATATAN SIPIL (AKTA PERKAWINAN)

NO	Aktivitas	Halaman							Mata Buku				
		Penetia Berkas	Petugas Verifikasi	Petugas Validasi	Operator	Kasir Pelayanan Penerbitan Akta	Kabid Pencatatan Sipil	Sebetaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memeriksa berkas permohonan pembuatan Akta Perkawinan	█										- Cek list	
2	Memeriksa kelengkapan berkas		█									- Surat Pengantar/Keterangan dari Kepala Kampung - Surat Surat pembuktian Perkawinan Menurut Agamanya - Kartu Keluarga - Pas photo berdamping ukuran: 4x4 sebanyak 3 lembar - Dua pasang nilai yang tidak kurang 21 tahun terdasa - Photo copy kelahiran kedua mempelai - Mengisi formulir P-203 yang telah disediakan.	Berkas siap di entry
3	Pengentrian data dan pencetakan Akta Perkawinan			█								- Pencetakan data pada buku register - Komputasi keabsahre di lengkapi program - Sisa - Printout - Etiket Akta	Cetakan Akta siap di validasi dan di buat
4	Memeriksa hasil pengentrian data yang ditandatangani dengan formulir P-203				█								
5	Memeriksa cetakan Akta dan memberikan paraf koordinasi					█							
6	Kasir memberikan paraf koordinasi						█						
7	Sebetaris memberikan paraf koordinasi							█					
8	Kepala Dinas menanda tangani Akta								█				Akta telah di sahkan
9	Memberikan stempel pada Akta yang telah ditandatangani dan menyerahkan kepada masyarakat	█											Akta

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan mengisi formulir pengajuan pembuatan akta Perkawinan
2. Penyerahan berkas kepada petugas pelayanan
3. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dan keaslian berkas
4. Petugas dan pejabat pelayanan melakukan verifikasi berkas dan paraf koordinasi
5. Pengentrian data akta Perkawinan
6. Pengajuan sertifikasi Akta Perkawinan
7. Penandatanganan dokumen Perkawinan oleh Kepala Dinas secara elektronik
8. Pencetakan hasil sertifikasi akta Perkawinan
9. Penyerahan Dokumen Perkawinan kepada masyarakat
10. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Negara Lintas Timur KM 112 Kp. Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang Propinsi Lampung Kode Pos 34596 34596 08117266660

<http://disdukcapil.tulangbawangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

60 Menit

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan mengisi formulir pengajuan pembuatan akta Perkawinan
2. Penyerahan berkas kepada petugas pelayanan
3. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dan keaslian berkas
4. Petugas dan pejabat pelayanan melakukan verifikasi berkas dan paraf koordinasi
5. Pengenterian data akta Perkawinan
6. Pengajuan sertifikasi Akta Perkawinan
7. Penandatanganan dokumen Perkawinan oleh Kepala Dinas secara elektronik
8. Pencetakan hasil sertifikasi akta Perkawinan
9. Penyerahan Dokumen Perkawinan kepada masyarakat
10. Pengarsipan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/326/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang Larangan Pungutan Uang dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Email : disdukcapiltuba@gmail.com
2. Website : disdukcapil.tulangbawangkab.go.id
3. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat